

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Dampak Moral dan Sosial terhadap Praktek Judi Online (Slot) Perspektif Ayat *Maysir* dalam Al Qur’an” yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Tafsir Al-Jalalain *Maysir* diartikan sebagai judi yang dilarang dalam Islam karena mengandung banyak dosa dan kerusakan. Yang mana judi tersebut merupakan perbuatan keji, menjijikkan, dan merupakan bagian dari perbuatan setan yang dihiasi olehnya untuk mendorong manusia melakukan hal-hal buruk. Adapun dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah (ميسر) *maysir* adalah judi, kata tersebut terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maysir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang mudah, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan. Kata (الميسر) *maysir* atau judi juga dijelaskan berasal dari kata (يسر) *yusr*, yang berarti mudah. Judi disebut *maysir* karena pelakunya dapat memperoleh dan kehilangan harta dengan mudah. Sedangkan dalam Kitab Tafsir Al-Munir dijelaskan "*Al-Maisir*" atau judi diartikan sebagai bentuk pendapatan tanpa usaha yang memerlukan tenaga, dan kata ini berasal dari "*al-yusr*" yang berarti kemudahan. Dalam praktik judi di zaman *Jahiliyah*, mereka menggunakan sepuluh batang anak panah dengan beberapa batang ditulisi bagian tertentu dan yang lainnya kosong. Kemudian, batang-batang tersebut diundi untuk menentukan pemenang. "*Al-Maisir*" atau judi juga diartikan sebagai bentuk pendapatan tanpa usaha yang tidak sulit, menggambarkan kenyamanan atau kemudahan dalam memperoleh hasil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *maysir* atau judi merupakan perbuatan yang dilarang karena dianggap sebagai perbuatan keji yang mengandung dosa dan kerusakan. Dimana praktek tersebut mengandung kemudahan dalam memperoleh hasil tanpa usaha yang signifikan, yang bertentangan dengan prinsip usaha halal dalam Islam. Dalam pandangan Islam, judi dikecam karena

melibatkan faktor untung-untungan dan menghasilkan pendapatan tanpa usaha, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

2. *Maysir* atau judi jika dikaitkan dengan judi online maka dapat dikatakan sebuah kesamaan dari unsur pengertian dasar dari judi itu sendiri. Artinya baik *maysir* atau judi dan judi online didalamnya terdapat faktor untung-untungan dan menghasilkan pendapatan tanpa usaha, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan merugikan salah satu pihak. Adapun hukumnya dalam konteks hukum Islam, apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, segala jenis perjudian tetap diharamkan, dilarang keras dan umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya. Sebab dalam Al Qur'an sudah jelas meskipun ada beberapa manfaat ekonomi atau syahwat dari berjudi, dosa dan dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Karena judi diidentifikasi sebagai perbuatan keji yang termasuk dalam perbuatan setan yang dikategorikan dalam "*rijs*" atau perbuatan kotor dan jijik. Karena menyebabkan manusia banyak melakukan keburukan, permusuhan, dan menjadikan enggan untuk melaksanakan shalat serta mengingati Allah.
3. Relevansi teori utilitas harapan terhadap penafsiran ayat *maysir* adalah bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan mengapa orang tergoda untuk melakukan judi online (slot) meskipun mengetahui larangan dan dampak negatifnya. Salah satu alasan adalah karena orang menganggap bahwa judi online (slot) dapat memberikan utilitas yang tinggi dengan usaha yang rendah, yaitu dengan mengandalkan keberuntungan dan harapan untuk mendapatkan hadiah besar. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa usaha yang halal dan berkah adalah usaha yang dilakukan dengan kerja keras, ikhtiar, dan tawakal. Selain itu, judi online (slot) juga melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam, karena menghasilkan kemenangan dan kekalahan yang tidak sebanding dengan kontribusi mereka. Oleh karena itu, orang yang beriman harus menjauhi praktik judi online (slot) dan mengikuti ajaran Islam yang menghargai usaha yang halal, produktif, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena dari perspektif teori utilitas harapan, perjudian,

termasuk judi online (slot), dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang tidak rasional dan merugikan secara ekonomi.

4. Judi online memiliki dampak yang merugikan secara moral dan sosial. Dampak tersebut antara lain adalah melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja, kecanduan judi online yang dapat memicu gangguan mental dan psikologis, kerugian finansial yang dapat memicu masalah keuangan, masalah kesehatan fisik dan mental, gangguan dalam hubungan sosial, peningkatan kriminalitas, krisis moral, dan merebaknya praktik perekonomian masyarakat yang ada unsur riba atau rentenir dan kejahatan lainnya. Selain itu, judi online juga dapat merusak aqidah dan mengalihkan perhatian dari ibadah. Oleh karena itu, judi online harus dihindari karena dapat membawa dampak negatif yang serius bagi individu dan masyarakat.

B. Saran-Saran

Skripsi ini memberikan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah saran dan refleksi berdasarkan hasil penelitian:

Pertama, penelitian ini menyoroti beberapa batasan yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, perlu untuk mengeksplorasi lebih lanjut aspek-aspek yang belum tercakup atau mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan selama penelitian ini kaitanya mengenai dampak moral dan sosial terhadap praktek judi online persepektif ayat *maysir* dalam Al-Qur'an. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini juga dapat dioptimalkan dengan memberikan rekomendasi kepada praktisi atau pihak terkait agar dapat mengimplementasikan hasil penelitian ini dalam kebijakan atau tindakan praktis. Meskipun demikian, diakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti batasan dalam metodologi atau data.

Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperbaiki atau mengembangkan metode penelitian yang dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.

Ringkasan temuan utama menegaskan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman terhadap topik yang diteliti.

Selanjutnya, perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap tujuan penelitian dan bagaimana temuan mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Sebagai pesan penutup, penulis mengajukan refleksi pribadi mengenai proses penelitian ini, menyoroti betapa pentingnya kontribusi penelitian ini dalam konteks ilmiah maupun praktis.

Terakhir, penulis mendorong pembaca untuk melanjutkan diskusi lebih lanjut atau merenungkan potensi penelitian lanjutan dalam bidang dampak moral dan sosial dari praktek judi online (slot) persepektif ayat *maysir* dalam Al-Qur'an.

